



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LANGSA

NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA DI GAMPONG SUNGAI PAUH TANJONG

KECAMATAN LANGSA BARAT KOTA LANGSA

PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Gampong Sungai Pauh Tanjong Nomor 010/PP.05.1-BA/02.2021/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Gampong Sungai Pauh Tanjong telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Gampong Sungai Pauh Tanjong Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI GAMPONG SUNGAI PAUH TANJONG KECAMATAN LANGSA BARAT KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Gampong Sungai Pauh Tanjong Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam

lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KOTA LANGSA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
GAMPONG SUNGAI PAUH TANJONG

ttd

FIKRI ARIF

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen  
Pemilihan Kota Langsa  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



AiDA UMILA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KOTA LANGSA  
NOMOR 38 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI GAMPONG SUNGAI PAUH  
TANJONG KECAMATAN LANGSA  
BARAT KOTA LANGSA PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI GAMPONG SUNGAI PAUH TANJONG KECAMATAN  
LANGSA BARAT KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MULIANA	PEREMPUAN
2.	TASYA DARA FUNNA	PEREMPUAN
3.	ERNAWATI, S.H.	PEREMPUAN
4.	FIRNANDA	LAKI LAKI
5.	HENDRA DINATA	LAKI LAKI
6.	HERRY FERDIANSYAH	LAKI LAKI
7.	AYATUL MUNA	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUSTINA	PEREMPUAN
2.	ABDUL AZIZ	LAKI LAKI
3.	FATANAH	PEREMPUAN
4.	MARDIANA	PEREMPUAN
5.	MIFTAHUL ZANNAH	PEREMPUAN
6.	MUHAMMAD IKBAL	LAKI LAKI
7.	RIKI APANDA	LAKI LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NURUL KAMARI	PEREMPUAN
2.	MUSTAFA	LAKI LAKI
3.	IRA MAULINA	PEREMPUAN
4.	M DARUSSALMAN	LAKI LAKI
5.	RAHMANIAH	PEREMPUAN
6.	NURDIANA	PEREMPUAN
7.	SRI RAHAYU	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUSTINA	PEREMPUAN
2.	NURUL AFLA	PEREMPUAN
3.	MUHAMMAD AGUS PUTRA PHOENNA	LAKI LAKI
4.	BADRIATUN NAFIS	PEREMPUAN
5.	AULIA SANDI SAPUTRA	LAKI LAKI
6.	CHAIRANI	PEREMPUAN
7.	DINDA MAULINA	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AISYAH	PEREMPUAN
2.	KHAIRUN NISA	PEREMPUAN
3.	ANDIKA YUDISTIRA	LAKI LAKI
4.	BADRUL	LAKI LAKI
5.	MUHAMMAD RIDWAN	LAKI LAKI
6.	MUTIAWATI	PEREMPUAN
7.	CUT FADHIANA PUTRI	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NUR ASIAH	PEREMPUAN
2.	KAYLA ZALFA FAZIRA	PEREMPUAN
3.	M RAFIRUL AZIMI	LAKI LAKI
4.	RAMADHAN ALFITRAH	LAKI LAKI
5.	SUCI YULISMA	PEREMPUAN
6.	SURYA DARMA	LAKI LAKI
7.	MULIANA, S.SOS.I.	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KOTA LANGSA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
GAMPONG SUNGAI PAUH TANJONG

ttd

FIKRI ARIF

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen  
Pemilihan Kota Langsa  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



*AIDA UMILA*  
AIDA UMILA